

**PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun oleh:

Umni Khusniati Rofiqoh

NIM 15250052

Pembimbing

Andayani, S.IP, MSW

NIP 1972101 6199903 2 008

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1239 /Un.02/DD/PP.05.3/05/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PUSAT
LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI)
KLATEN**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
NIM/Jurusan : 15250052/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai Munaqasyah : 94 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Andayani, S.IP, MSW
NIP 19721016 199903 2 008

Penguji II,


Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.
NIP 19750830 200604 2 001

Penguji III,


Abidah Muflihah, S.Pd.I, M.Si.
NIP 19770817 200604 2 001

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Dekan,


Dr. H. Nurjannah, M.Si
19600310-198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
NIM : 15250052

Judul Skripsi : Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat
Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 20 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi IKS

Pembimbing


Andayani, S.IP, MSW
NIP 1972101 6199903 2 008


Andayani, S.IP, MSW
NIP 1972101 6199903 2 008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
NIM : 15250052
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAD) Klaten”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan sesuai ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2019

menyatakan,



Uzni Khusniati Rofiqoh
NIM 15250052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh

NIM : 15250052

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/ Ibu Saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2019



nyatakan,

Umni Khusniati Rofiqoh
NIM 15250052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

Orang tua tercinta

Adik-adikku terhebat

Almamater kebanggaan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga zaman penuh dengan rahmat ini.

Penulisan skripsi dengan judul **“Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”** ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentunya melibatkan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril, pemikiran maupun material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Andayani, S.IP, MSW selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan ilmu, waktu, tenaga dan kesabaran untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph. D. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran, nasihat dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah.
3. Seluruh dewan pengajar Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah dengan ikhlas membekali berbagai ilmu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Seluruh Staff Tata Usaha di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Bapak Darmawan yang telah membantu dan memperlancar segala urusan administrasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nur Sakuri, Ibu Anna Nur Fitriani, Ibu Ofik Angraini selaku Pekerja Sosial di PLKSAI Klaten dan Ibu Auli selaku Sekretaris PLKSAI Klaten serta seluruh Staff PLKSAI Klaten yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, cinta, pengertian dan doa yang terus mengalir. Terimakasih atas segala pengorbanan Bapak dan Ibu selama

ini baik berupa materiil maupun non materiil.

7. Teman-temanku Intan, Anisah, Aris, Devi, Laras, Mba Ayu, Meiga, Meyfurri, Nadya dan Septiana yang telah memberikan dukungan, semangat, masukan, motivasi dan inspirasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2015 yang juga selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa satu persatu penulis sebutkan.

Hanya kepada Allah SWT, penulis memanjatkan doa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dan ridho Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Penulis,

Umni Khusniati Rofiqoh

NIM 15250052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”**. Fenomena anak korban tindak pidana terus terjadi dan jumlahnya semakin meningkat. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani anak korban tindak pidana. Hal ini kemudian mengundang minat penulis untuk mengkaji mengenai bagaimana pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tinjauan tentang pelayanan sosial, tinjauan tentang manajemen kasus dan tinjauan tentang anak korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, observasi dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan hingga keabsahan data.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten terdiri dari 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu pertama, pelayanan sosial intervensi dini anak korban tindak pidana berupa pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta penambahan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, pelayanan sosial respon kasus anak korban tindak pidana yaitu melalui tahap *engagement*, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi. Hambatan dalam pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten yaitu minimnya sumber daya manusia yang tersedia dan kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Anak, Korban Tindak Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Pembahasan.....	41

BAB II: GAMBARAN UMUM PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN 43

- A. Sejarah Berdiri.....43
- B. Letak Geografis.....46
- C. Fungsi, Tugas dan Tujuan.....46
- D. Jenis Layanan Umum.....48
- E. Kebijakan dan Regulasi.....50
- F. Mekanisme Layanan dan Protokol Operasi.....50
- G. Kapasitas Sumber Daya Manusia.....51
- H. Struktur Organisasi.....52
- I. Pelaksanaan Kegiatan Umum Selama 2017.....55

BAB III: PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN..... 58

- A. Pelayanan Sosial Intervensi Dini Anak Korban Tindak Pidana58
 - 1. Pemberian Informasi dan Pengetahuan Kepada Masyarakat Melalui Sosialisasi.....58
 - a. Sosialisasi Mengenai *Good Parenting*.....59

b.	<i>Peksos Goes to School</i>	61
2.	Penambahan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	62
B.	Pelayanan Respon Kasus Anak Korban Tindak Pidana.....	64
1.	Pelayanan Pengaduan Kasus.....	64
2.	Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana.....	67
a.	<i>Engagement</i>	68
b.	Asesmen.....	72
c.	Perencanaan Intervensi.....	74
d.	Pelaksanaan Intervensi.....	77
e.	Evaluasi.....	96
f.	Terminasi.....	99
BAB IV: PENUTUP	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAK	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam mencapai aspirasi bangsa serta masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal yang paling menakutkan dan sering terjadi adalah adanya keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan definisi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”¹

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (2).

Pengertian dari anak korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut kajian viktimologi, anak sering dijadikan sebagai korban tindak pidana yang hakikatnya merupakan seseorang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Banyaknya anak yang menjadi obyek kejahatan disebabkan karena posisi anak yang menguntungkan, baik fisik maupun psikologis untuk dijadikan sebagai alat maupun korban tindak pidana atau kejahatan.²

Secara fisik, anak dinilai rentan menjadi korban karena tenaga untuk membela diri dari kejahatan yang ditujukan kepada dirinya tidak sekuat orang dewasa. Sedangkan secara psikologis, kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak kejahatan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang terhadap dirinya. Selain itu, kondisi keluarga dan lingkungan di mana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban tindak kejahatan.³

Korban tindak pidana merupakan kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana, korban seringkali terlupakan eksistensinya, bahkan tidak jarang korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian

² Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Kawan Pustaka, 2003), hlm. 52.

³ Adhyaksa, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Obyek Kajian Viktimologi dalam Kejahatan Prostitusi", *Syiar Hukum*, vol.15: 2, 2017, hlm. 110.

khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta teknik eksekusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.⁴

Kejahatan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kejahatan tersebut akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga ditakutkan anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Akibat lebih jauh dari adanya trauma tersebut juga dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat.⁵

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk di dalamnya adalah anak sebagai korban tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Undang-Undang yang baru tersebut terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh *Stakeholder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang yang baru ini akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta

⁴ Adhyaksa, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Obyek Kajian Viktimologi dalam Kejahatan Prostitusi", hlm. 110.

⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Sebelum Undang-Undang SPPA tersebut berlaku, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Selain itu, pada Undang-Undang SPPA membedakan anak yang berhadapan dengan hukum dalam 3 (tiga) kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak

⁶ Karen Tuwo, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Privatum*, vol.4: 7, 2016, hlm. 103.

⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana anak yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.⁸

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berupaya mengatur tata cara pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian, maka anak memang wajib dilindungi agar dapat tumbuh sebagai salah satu komponen generasi penerus bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.⁹

Kabupaten Klaten menyadari pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa ikut andil dalam melaksanakan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, Kabupaten Klaten didukung peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁸ Karen Tuwo, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, hlm. 103.

⁹ *Ibid.*,

Kasus anak berhadapan hukum di Klaten dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik itu yang terlibat sebagai anak pelaku, anak korban maupun anak saksi. Pada tahun 2015, terdapat 50 anak yang berhadapan dengan hukum dengan rincian anak sebagai pelaku sejumlah 24, anak sebagai korban sejumlah 24 dan anak sebagai saksi sejumlah 2. Pada tahun 2016, terdapat 105 anak yang berhadapan dengan hukum dengan rincian anak sebagai pelaku sejumlah 48, anak sebagai korban sejumlah 34 dan anak sebagai saksi sejumlah 23. Kemudian pada tahun 2017, anak berhadapan hukum yang dilayani oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten berjumlah 138 dengan rincian anak sebagai pelaku sejumlah 47, anak sebagai saksi sejumlah 28 dan anak sebagai korban sejumlah 63. Sedangkan untuk tahun 2018 sudah ada sekitar 77 anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke PLKSAI per bulan Mei 2018 dengan rincian anak sebagai pelaku sejumlah 34 serta anak sebagai korban dan saksi sejumlah 43.¹⁰

Pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini sebenarnya telah dilakukan namun masih bersifat sektoral, artinya bahwa pelayanan sosial tersebut hanya dilakukan oleh satu lembaga tanpa melibatkan *stakeholder* terkait. Melihat permasalahan tersebut, idealnya penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu serta melibatkan *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan, menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial, sistem dan program kesejahteraan sosial yang melembaga serta profesional yang

¹⁰ Dokumentasi tentang *Data Layanan PLKSAI Klaten*, tahun 2018.

mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat.

11

Pengertian dari layanan terpadu itu sendiri yaitu layanan yang mencakup pemahaman terselenggaranya layanan interdisipliner yang melibatkan beragam profesi dan lembaga. Pentingnya keterpaduan dalam pemberian layanan sosial ini bertujuan untuk memberdayakan penerima layanan, memudahkan dan mempercepat layanan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan serta menjadikan layanan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Secara operasional layanan terpadu dapat dilakukan dalam satu atap atau banyak atap (koordinasi).¹²

Upaya Pemerintah Daerah Klaten dalam memberikan pelayanan sosial yang terpadu terhadap anak korban tindak pidana adalah dengan mendirikan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten yang diresmikan pada tanggal 26 juli 2016. PLKSAI merupakan lembaga yang berasal dari berbagai instansi lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pelayanan sosial yang diberikan oleh PLKSAI bagi anak korban tindak pidana berupa upaya pencegahan dan pengurangan resiko, layanan pengaduan atau rujukan, layanan respon kasus, serta menyelenggarakan sistem data informasi.¹³

¹¹ Dokumentasi tentang *Profil PLKSAI Klaten*, tahun 2016.

¹² Azriana dkk., *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hlm. 3.

¹³ Dokumentasi tentang *Profil PLKSAI Klaten*, tahun 2016.

PLKSAI adalah pusat pelayanan yang mengintegrasikan semua permasalahan kesejahteraan sosial anak dengan berupaya membangun kapasitas layanan kesejahteraan anak melalui integrasi penyelenggaraan layanan oleh multi-aktor di Kabupaten Klaten. Integrasi adalah kata kunci yang membedakan PLKSAI dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya karena dalam kenyataannya solusi atas beragam masalah kesejahteraan anak tersebar di berbagai lembaga penyedia layanan yang ada di daerah.¹⁴

PLKSAI melakukan integrasi layanan dengan berperan sebagai penghubung antara anak korban tindak pidana dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Misalnya, ketika terdapat anak korban tindak pidana yang membutuhkan layanan kesehatan maka PLKSAI akan melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan, sedangkan jika anak tersebut mengalami masalah dengan identitasnya maka PLKSAI akan melakukan rujukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁵

Keunikan PLKSAI dibanding dengan lembaga perlindungan anak lainnya adalah PLKSAI merupakan suatu lembaga perlindungan anak integratif (PPAI) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial dengan menggandeng UNICEF (United Nations Children's Fund) yang merupakan sebuah organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. PLKSAI merupakan salah satu lembaga yang

¹⁴ Dokumentasi tentang *Profil PLKSAI Klaten*, tahun 2016.

¹⁵ *Ibid.*,

mendukung pemenuhan hak anak dan pendukung indikator Kota Layak Anak. PLKSAI juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Klaten untuk perlindungan anak serta untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh secara maksimal. Layanan tersebut tidak hanya sebatas penyelesaian kasus-kasus anak, namun juga memastikan hak-hak dasar anak lainnya tidak terabaikan. Layanan integratif ini melibatkan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan institusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan anak secara komprehensif termasuk penanganan kasus. Keberadaan PLKSAI diharapkan dapat membantu melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko serta upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial anak. Dengan adanya PLKSAI dapat menjadi komitmen daerah dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga demi terwujudnya perlindungan bagi semua anak.¹⁶

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?

¹⁶ Dokumentasi tentang *Profil PLKSAI Klaten*, tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi ilmiah terkait dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana. Selain itu diharapkan juga dapat menambah wawasan ilmu mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya terkait dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara umum mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana, serta mendorong peningkatan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mensejahterakan dan melindungi anak.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis di berbagai sumber telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian yang dikaji penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Arina Fitriana, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “*Pelayanan Sosial Untuk Balita Terlantar di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y*”.¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian adalah pelayanan sosial untuk balita terlantar yang dilakukan oleh Panti I YSI Cabang DIY yang pertama adalah pelayanan pendekatan awal yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan balita serta menyesuaikan kondisinya dengan pelayanan yang tersedia di Panti I YSI cabang DIY. Selanjutnya, pelayanan sosial pengasuhan oleh Panti I YSI cabang DIY yang dilakukan dengan 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu assesmen lanjutan dan pelaksanaan pelayanan pengangkatan anak. Assesmen lanjutan dilakukan untuk melengkapi data assesmen awal. Kemudian terdapat juga pelayanan sosial berbasis LKSA di Panti I Perawatan Balita YSI cabang DIY yang diberikan melalui empat bentuk pelayanan dasar, yakni peran panti I sebagai pengganti orang tua serta perlindungan untuk anak, pelayanan kelengkapan identitas anak, pemenuhan kebutuhan (makanan, pakaian, akses pendidikan dan kesehatan), dan pengaturan waktu kegiatan balita.

¹⁷ Arina Fitriana, *Pelayanan Sosial Untuk Balita Terlantar di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Kedua, skripsi yang ditulis Purnowo, Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul “*Pelayanan Sosial Gereja Bala Keselamatan dalam Masyarakat (Studi Peran Gereja Bala Keselamatan dalam Pengelolaan Panti Asuhan Putra Tunas Harapan)*”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian adalah konsep pelayanan sosial Gereja Bala Keselamatan menurut pengelola panti asuhan secara eksplisit tidak berarti menyebarkan agama, tetapi merupakan pemaknaan pelayanan sosial yang lebih luas melalui pengelolaan Panti Asuhan Putra Tunas Harapan yang bertujuan untuk pemberdayaan anak seutuhnya. Upaya yang dilakukan adalah memperhatikan keadaan anak-anak panti dalam kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan pakaian, biaya sekolah, kesehatan dan makanan.

Pelayanan sosial yang dilakukan pihak Gereja Bala Keselamatan menimbulkan implikasi dalam kehidupan sosial. Implikasi tersebut adalah mereka dapat belajar dalam kebersamaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup mereka. Di sana mereka mendapatkan banyak teman untuk berbagi suka dan duka yang mereka alami. Solidaritas kelompok (kolektif) juga terbangun di Panti Asuhan Putra Tunas Harapan, hal ini terbangun karena peran utama dari pihak pengelola. Di dalam panti asuhan juga diajarkan cara berorganisasi, dengan berorganisasi tersebut para anak asuh akan mengetahui hak dan kewajiban mereka. Hal ini dilaksanakan dengan pembagian tugas piket kebersihan lingkungan panti asuhan. Serta

¹⁸ Purnowo, *Pelayanan Sosial Gereja Bala Keselamatan dalam Masyarakat (Studi Peran Gereja Bala Keselamatan dalam Pengelolaan Panti Asuhan Putra Tunas Harapan)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

pertemuan rutin yang dibimbing langsung dari pihak pengelola panti asuhan.

Ketiga, skripsi yang ditulis Adhitya Prasamdhitha, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “*Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian adalah pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta diantaranya layanan motivasi diagnosis psikososial yang dilakukan oleh staf bidang pengaduan mulai dari tahapan pengaduan yang terdiri dari asesmen, intervensi dan juga memberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual agar tetap semangat menjalani hidup; serta layanan perawatan dan pengasuhan yaitu pemberian perawatan mulai dari fisik yaitu dengan membantu penyembuhan bekas luka kekerasan seksual, psikologis dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan dan pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak, rehabilitasi hukum dengan melakukan pendampingan hukum di persidangan dan pendampingan keseharian berupa perawatan diri menjaga pola hidup bersih. Selain itu, P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta juga menyediakan pelayanan aksesibilitas untuk membantu memberikan fasilitas

¹⁹ Adhitya Prasamdhitha, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

pendidikan yang sempat terhenti karena kehamilan di luar nikah untuk mengurus persalinan dan anak.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis Nandang Mulyana, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2018 yang berjudul “*Penanganan Anak Korban Kekerasan*”.²⁰ Hasil dari penelitian adalah kekerasan terhadap anak memerlukan perhatian semua pihak. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang luas dan berjangka panjang. Trauma yang akan dihadapi anak baik itu sebagai korban maupun pelaku akan selalu dibawa sepanjang kehidupannya. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan terhadap anak pada masa kecilnya merupakan korban kekerasan. Oleh sebab itu, perhatian yang spesifik lebih diperlukan terhadap anak korban kekerasan maupun pelaku kekerasan yang masih berusia anak-anak. Hal terpenting dalam melihat kekerasan terhadap anak adalah kontrol sosial yang dapat mengawasi perilaku yang menjurus terhadap kekerasan. Pengawasan dalam masyarakat ini tentunya bukan untuk mengawasi secara gamblang semua perilaku masyarakat. Akan tetapi semua masyarakat peduli terhadap gerak-gerik yang mengarah kepada perilaku yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan kekerasan terhadap anak juga akan semakin berkurang.

²⁰ Nandang Mulyana, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Jurnal Penelitian (Bandung: Jurusan IKS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018).

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian yang relevan tersebut lebih fokus pada perspektif pelayanan sosial dari berbagai aspek. Selain itu, penelitian di atas juga lebih banyak membahas tentang kategorisasi pelayanan, seperti pelayanan sosial untuk balita, konsep pelayanan sosial di panti asuhan dan penanganan anak korban kekerasan. Sedangkan pelayanan sosial yang diberikan oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integraif (PLKSAI) Klaten belum pernah diteliti mengenai pelaksanaan pelayanan sosialnya seperti pelayanan sosial upaya pencegahan dan pengurangan resiko, pelayanan sosial respon kasus serta pelayanan sosial rujukan ke instansi lain. Penelitian yang pernah dilakukan sebagai perbandingan bahwa penelitian tentang pelayanan sosial di PLKSAI Klaten belum pernah diteliti.

F. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan membahas teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan, sehingga menjadikan suatu landasan dalam proses penelitian. Selain itu, kerangka teori ini juga berguna untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data dan mengkajinya ketika melakukan penelitian.

1. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

a. Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan bentuk dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan. Pelayanan sosial juga salah satu strategi kebijakan sosial dalam mencapai tujuannya.²¹ Menurut Edi

²¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Memperkuat Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial dan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.15.

Suharto yang dikutip dari Marshal, kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui pelayanan sosial atau bantuan keuangan.²² Oleh karena itu, kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya atau tindakan dalam membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang baik secara individu maupun kelompok.

Menurut Huraerah, pelayanan sosial adalah kegiatan yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta lanjut usia terlantar atau mengalami berbagai bentuk kecacatan.²³

Sedangkan menurut Alfred J. Khan, pengertian pelayanan sosial yaitu terdiri dari program-program yang diadakan dengan mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran”²⁴.

²² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.10.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), hlm. 98.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalah.

b. Kategori Pelayanan Sosial

Alfred J. Khan menyatakan bahwa kategori pelayanan sosial berdasarkan fungsi utamanya antara lain:

- 1) Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program-program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Pelayanan sosial ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dengan cara menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak.
- 2) Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi. Pelayanan sosial ini bertujuan sebagai upaya pelaksanaan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun di dalam kelompok atau keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.
- 3) Pelayanan akses kebutuhan akan program pelayanan sosial. Pelayanan akses bertujuan untuk menciptakan

hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program sehingga program-program pelayanan tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan akses bukanlah semata-mata memberikan informasi tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program yang tersedia. Kebutuhan akan program pelayanan akses disebabkan oleh karena adanya birokrasi modern, perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal dan kewajiban atau tanggung jawabnya, adanya diskriminasi serta jarak geografi antara lembaga-lembaga pelayanan dari orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial.

2. Tinjauan tentang Manajemen Kasus

a. Definisi Manajemen Kasus

Manajemen kasus adalah pelayanan yang diberikan pada klien yang rentan agar mereka memperoleh bantuan yang dibutuhkan dalam sistem pemberian pelayanan sosial. Tujuan dari manajemen kasus adalah sebagai akses pelayanan dan kordinasi yang berkaitan dengan bantuan berbasis masyarakat untuk memampukan orang-orang menjalani kehidupannya. Klien-klien rentan ini, termasuk yang anak korban tindak pidana mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam yang terus membutuhkan perawatan. Dalam

mencapai tujuannya, manajemen kasus menggabungkan aspek-aspek praktik individu dan komunitas.²⁵

Manajemen kasus merupakan suatu pendekatan dalam pemberian pelayanan yang ditujukan untuk menjamin agar klien yang mempunyai masalah ganda dan kompleks dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkannya secara tepat. Manajemen kasus merupakan kegiatan yang memiliki prosedur untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas pertolongan yang diberikan kepada klien secara perorangan maupun kelompok. Koordinasi disini dilakukan secara professional *teamwork* yaitu antara pekerja sosial satu dengan yang lainnya atau dengan profesi lain sehingga upayanya dapat diperluas terhadap peningkatan pelayanan sesuai kebutuhan klien.²⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen kasus adalah orang atau tim yang dirancang untuk mengorganisasi, melakukan koordinasi dan membuat suatu jaringan kerja yang berkelanjutan dari dukungan yang bersifat formal dan informal dan merancang kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi dan kesejahteraan dari orang-orang dengan kebutuhan yang beragam.

²⁵ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 283.

²⁶ Prihantini Larasati, "Manajemen Kasus dalam Peksos", artikel diakses pada 27 Mei 2019 dari <https://www.scribd.com/doc/312885402/manajemen-kasus-dalam-peksos-doc>.

b. Tahapan Manajemen Kasus

Untuk melaksanakan manajemen kasus, pekerja sosial menggunakan tahapan manajemen kasus yang di adopsi dari tahapan intervensi pekerja sosial. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:²⁷

1) Wawancara Awal (*Intake*)

Proses manajemen kasus dimulai dengan wawancara awal dan dalam berbagai *setting* wawancara ini digabung dengan *intake*. Tujuan utama wawancara awal adalah membangun *rapport* yang nyaman yang memfasilitasi pengembangan suatu hubungan kerja sama dan menempatkan pekerja sosial sebagai titik aman dalam kontak dengan klien. Dalam *intake* dilakukan asesmen awal tentang kebutuhan klien yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan layanan dan sistem sumber daya.

2) Asesmen (*Assessment*)

Assesment merupakan kunci dalam membangun profil dasar bagi rujukan layanan awal, pengembangan rencana pelayanan, dan kriteria evaluasi hasil pelayanan. Instrumen formal digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti data dasar klien, informasi medis, situasi kehidupan, sejarah dan situasi pribadi, relasi dan dukungan sosial, pendidikan, kesehatan, keberfungsian psikososial dan status mental, status fungsional, kebutuhan dan isu-isu layanan, dan isu-isu legal.

²⁷ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial Edisi Pertama*, hlm. 371-374

Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- a) Mengadakan kontak awal dengan klien (dalam tahap ini, manajer kasus melakukan kontak awal dengan klien, dan mengumpulkan informasi awal tentang klien, terutama data pribadi dan latar belakang klien serta potensi yang dimiliki oleh klien dan keluarga)
 - b) Mengidentifikasi permasalahan klien (menetapkan permasalahan, membangun hipotesa mengenai penyebab munculnya masalah klien, menentukan tingkat keparahan masalah)
 - c) Mengkaji dan mengumpulkan informasi
- 3) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu tahap untuk menyusun dan mengembangkan layanan yang menyeluruh untuk klien sesuai dengan hasil asesmen. Hasil-hasil identifikasi masalah yang didapatkan dari tahap asesmen (sesuai dengan keinginan klien, masalah kebutuhannya, serta sumber daya yang tersedia), kemudian disusun menjadi suatu formulasi masalah, dan selanjutnya dapat ditetapkan prioritas masalah yang digunakan untuk menyusun perencanaan.

Manajer kasus dan klien bekerja sama untuk membuat inventarisasi masalah dan isu serta merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang mendukung tujuan menyeluruh dalam penanganan masalah. Perencanaan khusus yang dipandu oleh tujuan

yang realistis dibutuhkan untuk menyusun prioritas kegiatan dan mengidentifikasi bagaimana pelayanan diperoleh, dipantau dan dikoordinasikan antara berbagai lembaga.

Tanggung jawab semua pihak dan jadwal yang realistis harus dirumuskan dengan jelas untuk menentukan pencapaian tujuan dan kegiatan. Dalam hal pilihan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi tidak tersedia, maka manajer kasus mungkin perlu mempertimbangkan untuk melakukan advokasi dalam mengupayakan pilihan atau merencanakan solusi sementara.

4) Pelaksanaan (*Implementation*)

Dalam tahap pelaksanaan pekerja sosial dan klien melakukan tindakan untuk mencapai tujuan rencana pelayanan. Tahap ini mencakup dua hal, yaitu *direct service* yaitu pelayanan langsung dan *indirect service* atau pelayanan tidak langsung. Manajer kasus dalam tahap pelayanan langsung atau *direct service* harus mampu mendampingi dan mendukung klien untuk melakukan perubahan lebih baik, agar bisa lebih semangat menjalani hidup dan bisa memiliki keahlian agar dapat membanggakan dirinya sendiri dan orang lain.

Sedangkan pada pelayanan tidak langsung atau *indirect service*, manajer kasus menghubungkan klien dengan sistem sumber daya yang dibutuhkan berupa

lembaga sosial dan juga lembaga yang dapat menjadi *mutual care* bagi klien, dan juga seorang manajer kasus perlu melakukan intervensi terhadap keluarga klien atau teman klien agar klien bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh klien.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring merupakan salah satu tugas utama setelah tahap pelaksanaan atau *implementation*. Selama proses monitoring, manajer kasus tetap berhubungan dan melanjutkan komunikasi dengan penyedia layanan lain. Proses monitoring terdiri dari dua bagian. Pertama, menentukan apakah perencanaan pelayanan sudah lengkap dan berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua, berfokus apakah tujuan pelayanan yang telah ada sudah selesai dilaksanakan atau belum. Selain itu harus diketahui juga ada tidaknya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi atau adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan sumber daya dan pelayanan yang ada. Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah diharapkan terjadi.²⁸

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam memberikan pelayanan sosial kepada klien. Tahap evaluasi itu sendiri merupakan suatu tahap untuk menilai

²⁸ Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 176.

atau melihat sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melakukan evaluasi, pekerja sosial perlu mengkaji tujuan yang ditentukan beserta indikator pencapaiannya. Dari indikator tersebut, pekerja sosial dapat menyusun beberapa instrument evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan terus menerus selama proses perubahan berencana berlangsung.

7) Pengakhiran (*Termination*)

Tahap terminasi adalah suatu proses pemutusan hubungan pelayanan atau pendampingan antara pendamping atau lembaganya dengan klien. Terminasi ini setidaknya disertai kesamaan pandangan antara pendamping dan klien terkait tujuan dari diadakannya pendampingan. Selain itu, terminasi juga dapat dilakukan apabila pendamping merasa klien sudah dapat mengatasi masalahnya atau terminasi dilakukan atas dasar tidak terjalinnya relasi yang baik antara pendamping dan klien. Dalam bentuk lain, terminasi juga dapat dilakukan dengan rujukan yaitu suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.²⁹

²⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 173.

3. Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana

a. Definisi Anak dan Hak-hak Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Pada dasarnya setiap anak yang terlahir ke dunia ini memiliki berbagai hak yang sama atas hidupnya tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa. Hak-hak anak tersebut mencakup:³¹

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, yaitu segala hak yang menyangkut atas tingkat hidup yang layak.
- 2) Hak untuk berkembang, meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- 3) Hak perlindungan, meliputi seluruh perlindungan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan kejam.
- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

³¹ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 33.

b. Definisi Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³²

Menurut Bambang Waluyo, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya tersebut adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³³

Sedangkan menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁴

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

³³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

³⁴ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 108

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi lebih luas lagi bahwa yang dimaksud korban yaitu termasuk di dalamnya keluarga dekat atau orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

c. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Di dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*. Sedangkan istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁶

Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

³⁵ Mukhlis, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.4: 1, 2014, hlm. 202.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan di atas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁷

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁸

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Mukhlis, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan", hlm. 204.

Dari apa yang disebutkan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:³⁹

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- 5) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai Anak Korban Tindak Pidana yaitu:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”⁴⁰

d. Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Tindak Pidana

Berbicara tentang anak yang menjadi korban tindak pidana tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang melibatkan anak sebagai korban. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban, antara lain:⁴¹

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (4).

⁴¹ Vina Kartikasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Hukum*, vol.1: 1, Juni 2013, hlm. 12.

1) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang tidak baik akan menimbulkan pengaruh negatif pula. Keadaan anak yang masih labil memerlukan bimbingan orang tua untuk mencari jati diri serta menghindarkan anak dari perilaku negatif. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan dijauhkan dari hal-hal negatif.

2) Anak memiliki fisik yang lemah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik

secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

3) Anak memiliki kondisi yang masih labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, terkadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga anak dapat menjadi korban tindak pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.

4) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk

Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam, mereka mudah sekali menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan negara harus melindunginya.

5) Anak memiliki usia yang belum dewasa

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam hubungan sebab akibat timbulnya kejahatan. Apabila faktor tersebut diikuti,

maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak karena anak merupakan orang yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha menangkap kenyataan secara menyeluruh dan utuh, dengan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang dianggap sebagai sebuah fenomena sosial atau sebuah masalah sosial.⁴³

Penelitian mengenai Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten ini menggunakan penelitian kualitatif karena penulis ingin memahami secara mendalam mengenai

⁴² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 193.

bagaimana pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 309 Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Selain itu, untuk mencari informasi dan data tambahan maka penelitian ini juga dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Klaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten serta Dinas Pendidikan Klaten dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait layanan rujukan yang ada di PLKSAI Klaten.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah orang-orang yang mampu menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti agar dapat diperoleh informasi secara mendalam dan dapat diakui kebenarannya. Subyek penelitian sebagai informan artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan guna memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁴ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris PLKSAI yang mengetahui mengenai kebijakan serta program-program pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana yang ada di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 132.

- b. Pekerja Sosial PLKSAI yang memberikan proses pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten sejumlah 3 (tiga) orang.
- c. Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Klaten yang memberikan pelayanan perujukan psikologis anak korban tindak pidana.
- d. Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dari Dinas Pendidikan Klaten yang memberikan pelayanan perujukan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak korban tindak pidana yang putus sekolah ataupun yang dikeluarkan dari sekolah.
- e. Kepala Seksi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Klaten yang memberikan pelayanan perujukan pembuatan identitas anak (berupa akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya) bagi anak korban tindak pidana yang belum memiliki identitas diri.

Sedangkan Obyek Penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi acuan atau ketertarikan pada penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian yaitu mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data ini memerlukan instrumen penelitian yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁴⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung (tatap muka) dengan informan.⁴⁶ Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (penulis) dan pihak terwawancara (subyek penelitian). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yang langsung diperoleh dari informan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu dalam melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Wawancara telah dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana. Penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari subyek penelitian. Adapun pihak-pihak yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 119.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 90.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

- 1) Wawancara dengan Sekretaris PLKSAI yaitu Ibu Auli, dengan alasan karena beliau yang lebih memahami mengenai kebijakan dan program-program pelayanan sosial yang terdapat di PLKSAI Klaten.
- 2) Wawancara dengan 3 (tiga) orang Pekerja Sosial PLKSAI yaitu Bapak Nur Sakuri, Ibu Anna Nur Fitriani dan Ibu Ofik Anggraini, dengan alasan karena pekerja sosial tersebut yang berkontribusi langsung ketika terjadi kasus anak korban tindak pidana.
- 3) Wawancara dengan Bapak Hari Suroso selaku Sekretaris P2TP2A Klaten, dengan alasan karena beliau yang lebih memahami mengenai pelayanan perujukan psikologis bagi anak korban tindak pidana.
- 4) Wawancara dengan Bapak Suwardi selaku Kepala Sie Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dari Dinas Pendidikan Klaten, dengan alasan karena beliau yang lebih memahami mengenai pelayanan perujukan pemenuhan kebutuhan bagi anak korban tindak pidana yang putus sekolah ataupun yang dikeluarkan dari sekolahnya.
- 5) Wawancara dengan Ibu Yani selaku Kepala Seksi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Klaten, dengan alasan karena beliau yang lebih memahami mengenai pelayanan perujukan pembuatan identitas anak (berupa akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya) bagi anak korban tindak pidana yang belum memiliki identitas diri.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti secara langsung, disengaja dan terencana bukan secara kebetulan.⁴⁸

Observasi telah dilakukan secara langsung terhadap letak geografis dan suasana kantor PLKSAI Klaten dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum PLKSAI serta untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Selain itu, penulis juga telah melakukan observasi dengan seksama terhadap informan diantaranya pada sosialisasi mengenai *good parenting* oleh Pekerja Sosial PLKSAI di Desa Pandeyan dan di Kelurahan Jatinom, serta Peksos *goes to school* oleh Pekerja Sosial PLKSAI di SMP Muhammadiyah 5 Ngupit.

⁴⁸ Winarto Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Taristo, 1982), hlm. 132.

c. Telaah Dokumentasi

Telaah dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penulis untuk menjawab rumusan masalah agar dapat mengambil keputusan tentang penelitian yang dilakukan. Data berupa dokumen ini bisa digunakan untuk menggali informasi. Telaah dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

Pada penelitian ini, dokumen yang didapatkan oleh peneliti diantaranya profil dan arsip PLKSAI, *leaflet* tentang layanan sosial yang terdapat di PLKSAI, foto struktur organisasi, rekapitulasi data BDT (Basis Data Terpadu), data layanan PLKSAI, data layanan dari lembaga lain, formulir asesmen, serta *formulir informed consent*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategorisasi dan unit deskripsi dasar.⁵⁰ Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan penafsiran yang kemudian menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.⁵¹ Inti dari analisis data terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, sebagai berikut:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 240.

⁵⁰ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 250.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 120.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting atau yang tidak digunakan dan untuk mengorganisasi data dengan berbagai macam rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.⁵²

Dalam tahap mereduksi data, penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tahap ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Hasil dari reduksi data ini adalah agar dapat memperoleh data yang benar-benar relevan terkait dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dalam analisis data yaitu “penyajian” yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data maka kita akan dapat memahami apa yang sedang atau yang sudah

⁵² Mathew B. Meles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16.

terjadi dan apa yang akan dilakukan dan tindakan-tindakan ke depannya atas dasar pemahaman dari penyajian-penyajian tersebut.⁵³ Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk memahami secara mendalam terkait dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data. Penarikan kesimpulan yaitu proses pemaknaan atas benda-benda, keteraturan-keteraturan, pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat dalam penyajian data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

d. Keabsahan Data

Salah satu syarat dari analisis data adalah data yang valid. Dalam memperoleh data yang valid, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

⁵³ *Ibid.*, hlm. 12.

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁴

Triangulasi yang dilakukan penulis adalah triangulasi sumber. Triangulasi yang dimaksud adalah penulis membandingkan hasil wawancara antara pekerja sosial PLKSAI yang satu dengan yang lain. Kemudian keterangan mereka untuk beberapa tema yang sama diperbandingkan hasilnya. Misalnya, pekerja sosial pertama menyebutkan bahwa dalam pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten belum terdapat *Case Conference* dengan instansi/ lembaga *stakeholder*. Kemudian, pekerja sosial kedua dan ketiga juga menyebutkan hal yang sama terkait belum adanya *Case Conference* dengan instansi/ lembaga *stakeholder*. Berdasarkan hasil wawancara ketiga pekerja sosial tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten belum terdapat *Case Conference* dengan instansi/ lembaga *stakeholder*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang tahap-tahap pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan, pemahaman serta diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini saling terkait sehingga dapat menghasilkan penulisan dan penyusunan yang sistematis.

⁵⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

Untuk mempermudah proses penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan serta lampiran dokumen yang mendukung penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten adalah pusat pelayanan yang mengintegrasikan semua permasalahan kesejahteraan sosial melalui integrasi penyelenggaraan layanan oleh multi-aktor di Kabupaten Klaten. Salah satu pelayanan sosial yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten adalah pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial intervensi dini anak korban tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penambahan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. Pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi yaitu berupa sosialisasi mengenai *good parenting* dan Peksos *Goes to School*. Sosialisasi mengenai *good parenting* yang dilakukan PLKSAI terhadap orang tua ini lebih menekankan pada pokok materi mengenai pembinaan serta penguatan kapasitas pengasuhan keluarga untuk mencegah adanya keterlibatan anak pada kasus tindak pidana, baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi. Sedangkan Peksos *Goes to School* yang dilakukan PLKSAI terhadap siswa-siswi ini lebih menekankan pada himbauan terhadap siswa-siswi sekolah tersebut agar tidak terlibat

dalam kenakalan remaja ataupun permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

- b. Penambahan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan PLKSAI melalui kerjasama dengan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan tujuan agar ketika di wilayah Kabupaten Klaten terdapat persoalan anak maka diharapkan pendamping PKH dan TKSK tersebut dapat memberikan respon cepat penanganan di tahap awal.
2. Pelayanan sosial respon kasus anak korban tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu pelayanan pengaduan kasus dan pelayanan pendampingan anak korban tindak pidana.
 - a. Pelayanan pengaduan kasus di PLKSAI terdiri dari pengaduan dari masyarakat yang datang ke kantor PLKSAI maupun pengaduan dari instansi/ lembaga lain misalnya Kepolisian. Setelah mendapatkan informasi kasus yang jelas dan alamat yang dapat dituju, PLKSAI melalui pekerja sosial langsung melakukan penjangkauan ke tempat terjadinya kasus baik ke Kepolisian (Polsek, Polres dan Polda), rumah klien ataupun rumah Aparat Desa. Penjangkauan ini bertujuan untuk menggali informasi dan mengklarifikasi mengenai informasi kasus tersebut.
 - b. Pendampingan anak korban tindak pidana yang dilakukan PLKSAI yaitu dengan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari *engagement*, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi.

- 1) *Engagement* merupakan kontak awal antara pekerja sosial dengan klien beserta keluarganya. *Engagement* oleh pekerja sosial PLKSAI diawali dengan memperkenalkan bahwa mereka adalah pekerja sosial yang nantinya akan melakukan pendampingan. Kemudian, pekerja sosial memberikan *Formulir Informed Consent* yang merupakan surat persetujuan kepada pekerja sosial untuk melakukan asesmen dan pendampingan. Hasil dari *engagement* ini adalah klien bersedia didampingi oleh pekerja sosial PLKSAI.
- 2) Asesmen merupakan tahap pekerja sosial PLKSAI melakukan penggalian informasi tentang kasus yang terjadi, kronologis kasus dan latar belakang terjadinya kasus tersebut. Asesmen dilakukan dengan cara *home visit*. Hasil dari asesmen ini adalah informasi mengenai klien terkumpul sehingga pekerja sosial dapat menganalisa permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan kondisi klien.
- 3) Perencanaan intervensi merupakan tahap pekerja sosial merumuskan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana berdasarkan hasil asesmen. Pekerja sosial merencanakan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan klien. Hal ini akan menghasilkan pelayanan sosial yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien.
- 4) Pelaksanaan intervensi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri klien, keluarga dan lingkungannya. Pelaksanaan intervensi

oleh PLKSAI terdiri dari *Direct Service* (Pelayanan langsung) dan *Indirect Service* (Pelayanan tidak langsung). Pekerja sosial PLKSAI melakukan intervensi *Direct Service* (Pelayanan langsung) berupa pendampingan anak korban tindak pidana di Kepolisian dan Pengadilan serta memberikan penguatan pada anak korban dan keluarga. Sedangkan pelaksanaan intervensi *Indirect Service* (Pelayanan tidak langsung) berupa pelayanan sosial rujukan ke instansi lain dengan melibatkan instansi/ lembaga lain yang terkait dengan kebutuhan anak yang terdiri dari pelayanan perujukan rehabilitasi, pelayanan perujukan psikolog, pelayanan pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelayanan perujukan medis serta pelayanan memfasilitasi pembuatan identitas anak.

- 5) Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana intervensi. Evaluasi yang terdapat di PLKSAI Klaten terdiri dari evaluasi lembaga dan evaluasi intervensi anak korban tindak pidana. Evaluasi lembaga adalah evaluasi pada keseluruhan pelayanan sosial yang tersedia di PLKSAI Klaten. Sedangkan evaluasi intervensi berupa *monitoring* terhadap anak korban tindak pidana pasca selesainya penanganan kasus.
- 6) Terminasi merupakan tahap pekerja sosial melakukan pemutusan kontrak pelayanan terhadap klien. PLKSAI melakukan terminasi terhadap klien dan keluarganya

ketika dilihat bahwa keberfungsian sosial klien beserta keluarganya sudah kembali. Hasil dari terminasi ini adalah berakhirnya pelayanan sosial kepada klien dan keluarganya.

3. Kelebihan dari pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana oleh PLKSAI Klaten adalah pelayananan tersebut tidak hanya sebatas penanganan setelah terjadinya kasus, tetapi PLKSAI Klaten juga memberikan pelayanan sosial intervensi dini anak korban tindak pidana guna upaya pencegahan adanya kasus anak sebagai korban.
4. Kekurangan dari pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana oleh PLKSAI Klaten terdiri dari kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi dari *stakeholder* terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia dikarenakan jumlah pekerja sosial di PLKSAI Klaten yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang dan tentu tidak sebanding dengan permasalahan anak yang semakin tahun semakin meningkat. Kemudian kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait adalah dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari *stakeholder* terkait mengenai pentingnya penanganan anak korban tindak pidana sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antara PLKSAI dengan instansi/ lembaga tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi PLKSAI Klaten. Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi sangat minim, maka sebaiknya pihak lembaga sering mengadakan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat media massa.
2. Perlunya perhatian dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya ada rekrutmen pekerja sosial tambahan dari alumni Kesejahteraan Sosial guna memaksimalkan pelayanan sosial yang ada di PLKSAI Klaten.
3. Perlunya perhatian dalam hal peningkatan koordinasi antara PLKSAI dengan *stakeholder* terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan layanan perujukan ke *stakeholder* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Azriana dkk., *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gunawan, Rudy, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Kawan Pustaka, 2003.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Roberts, Albert R. dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 283.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Memperkuat Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial dan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Taristo, 1982.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sumber dari Skripsi:

Fitriana, Arina, *Pelayanan Sosial Untuk Balita Terlantar di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mulyana, Nandang, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Jurnal Penelitian, Bandung: Jurusan IKS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018.

Prasamdhittha, Adhitya, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Purnowo, *Pelayanan Sosial Gereja Bala Keselamatan dalam Masyarakat (Studi Peran Gereja Bala Keselamatan dalam Pengelolaan Panti Asuhan Putra Tunas Harapan)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sumber dari Jurnal:

Adhyaksa, “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Obyek Kajian Viktimologi dalam Kejahatan Prostitusi”, *Syar Hukum*, vol. 15:2, 2017.

Kartikasari, Vina, “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Hukum*, vol. 1:1, Juni 2013.

Mukhlis, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4:1, 2014.

Tuwo, Karen, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Privatum*, vol. 4:7, 2016.

Sumber dari Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Penelitian



Foto 1. Wawancara Ibu Auli selaku Sekretaris PLKSAI Klaten



Foto 2. Wawancara Ibu Ana selaku Pekerja Sosial PLKSAI Klaten



Foto 3. Wawancara Bapak Suwardi dari Dinas Pendidikan Klaten



Foto 4. Wawancara Bapak Hari dari Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Klaten



Foto 5. Wawancara Ibu Yani dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Wawancara

A. Sekretaris PLKSAI Klaten

1. Lembaga apakah sebenarnya PLKSAI Klaten?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PLKSAI Klaten?
3. Apa visi dan misi PLKSAI Klaten?
4. Bagaimana struktur kepengurusan PLKSAI Klaten?
5. Apakah tugas dari masing-masing struktur kepengurusan tersebut?
6. Berasal dari manakah pendanaan PLKSAI Klaten?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten?
8. Pelayanan sosial seperti apa yang diberikan PLKSAI terhadap anak korban tindak pidana?
9. Bagaimana alur/ proses pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana?
10. Bagaimana kebijakan PLKSAI Klaten dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana?
11. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami PLKSAI Klaten dalam menjalankan kebijakan tersebut?
12. Bagaimana kinerja pegawai terkait sumber daya manusia dalam keikutsertaan menangani anak korban tindak pidana?

13. Adakah hambatan-hambatan dari para pegawai ataupun instruktur dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana?
14. Faktor pendukung apa yang dapat mengurangi hambatan tersebut?
15. PLKSAI Klaten menjalin kerjasama dengan lembaga apa saja dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana?
16. Bagaimana struktur pembentukan kemitraan yang dijalin? Langkah apa saja yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan tersebut? Adakah struktur dalam team kemitraan?
17. Adakah dasar hukum/ MoU yang digunakan sebagai dasar dalam membangun kemitraan? Jika ada, apa bentuknya? Bagaimana pelaksanaannya? Jika tidak ada, mengapa?
18. Bagaimana bentuk komunikasi yang dijalin? Apakah komunikasi yang dijalin teratur dan terjadwal?
19. Bagaimana bentuk koordinasi yang dijalani selama ini? Siapa yang melakukan koordinasi?
20. Apakah ada masalah baik internal maupun eksternal dalam menjalin kemitraan? Mengapa?

21. Apakah dilakukan pemantauan/ *monitoring* bersama? Jika iya, bagaimana? Siapa yang melakukan *monitoring*? Apakah terjadwal? Jika tidak, mengapa?

B. Pekerja Sosial

1. Berapa lama Anda menjadi pekerja sosial di PLKSAI Klaten?
2. Ada berapa banyak anak korban tindak pidana yang ditangani pekerja sosial PLKSAI Klaten?
3. Dalam kategori kasus apa anak korban tindak pidana yang Anda tangani sekarang ini?
4. Apa metode yang Anda gunakan dalam proses penanganan anak korban tindak pidana? Baik secara individu maupun kelompok?
5. Bagaimana tahap-tahap pelayanan sosial yang pekerja sosial lakukan terhadap anak korban tindak pidana?
6. Bagaimana proses *engagement*/ perkenalan Anda terhadap anak korban tindak pidana?
7. Bagaimana proses asesmen yang dilakukan pada anak korban tindak pidana?
8. Bagaimana cara memperoleh data asesmen yang valid?
9. Sebelum pelaksanaan intervensi apakah ada perencanaan intervensi untuk memudahkan proses intervensi tersebut? Jika

ada, bagaimana bentuk perencanaan intervensinya? Jika tidak ada, mengapa?

10. Bentuk intervensi seperti apa yang di lakukan untuk perubahan anak korban tindak pidana?
11. Siapa saja yang berperan dalam proses intervensi?
12. Seperti apa evaluasi yang dilakukan setelah intervensi?
13. Bagaimana terminasi pada anak korban tindak pidana?
14. Adakah rencana tindak lanjut ke depannya untuk anak korban tindak pidana?
15. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses intervensi? Jika ada, seperti apa?
16. Upaya apa yang di lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
17. Bagaimana hubungan Anda selaku pekerja sosial di PLKSAI dengan orang tua atau keluarga anak korban tindak pidana? Seringkah Anda bertemu dengan keluarga dari anak tersebut?
18. Selama ini, apa kesulitan Anda dalam proses penanganan anak korban tindak pidana?

C. Lembaga Kemitraan

1. Bagaimana struktur pembentukan kemitraan yang dijalin?
Langkah apa saja yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan tersebut? Adakah struktur dalam team kemitraan?
2. Apakah peran/ tugas dari instansi Bapak/ Ibu?
3. Bagaimana bentuk komunikasi yang dijalin? Apakah komunikasi yang dijalin teratur dan terjadwal?
4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dijalani selama ini? Siapa yang melakukan koordinasi?
5. Apakah ada masalah baik internal maupun eksternal dalam menjalin kemitraan? Jika ada, apa masalahnya?
6. Apakah dilakukan pemantauan/ *monitoring* bersama? Jika iya, bagaimana? Siapa yang melakukan *monitoring*? Apakah terjadwal? Jika tidak, mengapa?
7. Bagaimana kebijakan instansi Anda dalam menangani anak korban tindak pidana?
8. Apa faktor pendukung dan penghambat yang Anda alami saat menjalankan kebijakan/ peran tersebut?
9. Siapa saja yang berperan dalam proses kemitraan ini?
10. Apakah setelah penanganan kasus terdapat evaluasi? Jika ada, seperti apa evaluasi yang dilakukan? Jika tidak ada, mengapa?

11. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses penanganan kasus? Jika ada, seperti apa hambatannya tersebut?
12. Upaya apa yang di lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
(PLKSAI)

Sekretariat : Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412
Email: plksai_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

FORMULIR INFORMED CONSENT
SURAT PERSETUJUAN KEPADA PEKERJA SOSIAL UNTUK MELAKUKAN
ASESMEN DAN PENDAMPINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia dan setuju untuk dilakukan asesmen dan pendampingan oleh pekerja sosial kepada anak:

Nama :

Umur :

Alamat :

NIK :

Dalam bentuk kegiatan dibawah ini:

- Pemeriksaan fisik secara umum
- Identitas pribadi
- Identitaskeluarga / orangtua / wali/ pendamping
- Identifikasi kasus yang terjadi
- Identifikasi pelayanan selanjutnya
- Pendampingan dan advokasi sosial

Pekerja sosial yang bertandatangani dibawah ini telah memberikan keterangan kepada saya mengenai keuntungan dan kerugian serta alasan dari setiap aspek kegiatan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
(PLKSAI)

Sekretariat : Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412
Email: plksai_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

Pekerja sosial telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan.

Pekerja sosial berjanji untuk menjaga kerahasiaan informasi ini.

.....,20.....

Orang tua/wali/perujuk,

Pekerja Sosial,

Nama : Nama :

TandaTangan : TandaTangan :

Nama Anak :

TandaTangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

FORMULIR ASESMEN

A. Identitas Klien

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat/ Tgl. Lahir/ Usia :

Pendidikan :

Anak ke :

Suku :

Agama :

Alamat :

B. Gambaran Fisik Klien

Tinggi Badan :

Berat Badan :

Warna Kulit :

Jenis Rambut :

Ciri-ciri Fisik yang lain :



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

C. Identifikasi Masalah

1. Kasus yang terjadi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Gambaran kasus menurut klien

.....

.....

.....

.....



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

2. Sejarah keluarga (kapasitas pengasuhan)

a. Komposisi Keluarga

a.1 Orang tua

	Ayah	Ibu
Nama		
Usia		
Pekerjaan		
Alamat		

a.2 Anak (termasuk klien)

No	Nama	L/ P	Umur	Pendidikan/ Pekerjaan	Keterangan



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

a.3 Anggota Keluarga Lainnya

No	Nama	L/ P	Umur	Pendidikan/ Pekerjaan	Keterangan

b. Kondisi Keluarga dan Kapasitas Pengasuhan

b.1 Kondisi Keluarga

- Keutuhan Keluarga
- Jaringan Kekerabatan



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

- Pendapatan Keluarga
- Kondisi Rumah
- Aksesibilitas Lokasi Terhadap Pelayanan Umum
- Status Kesejahteraan
- Kecacatan/ disabilitas

b.2 Kapasitas Pengasuhan

- Tingkat Pendidikan keluarga atau keluarga pengganti
- Keterampilan pengasuhan anak
- Sikap dan perilaku keluarga dalam pengasuhan



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

3. Kondisi mental psikologis (keadaan emosi, perasaan-perasaan yang dominan, gejala-gejala kenakalan)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Kondisi spiritual keagamaan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF
(P L K S A I)
KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Dinas Sosial PPPA & KB Kabupaten
Klaten

Jalan Pemuda Nomor 309 Klaten, Klaten 57412

Email: plksa_klaten@yahoo.com. Telp : (0272) 3359531

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

F. Rekomendasi (berisi saran pelaksanaan tindak lanjut penanganan kasus pada klien)

.....
.....

.....
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

.....,

..... 20.....

Pekerja Sosial



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

43

شهادة

SERTIFIKAT

Nomor: B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.928/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tegal, 14 April 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 15250052
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

Lokasi : Sidomulyo, Sampang
Kecamatan : Gedangsari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,41 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi



Yogyakarta, 02 Oktober 2018
Ketua,

Prof. Dr. Phil. Ai Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. 0274 515856 Fax 0274 552230 Yogyakarta



UIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sertifikat

No: 255/Un.02/DD/PM.03.2/01/2019

Menyatakan Bahwa:

UMNI KHUSNIATI ROFIQOH (15250052)


Telah Lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)

Mikro, Mezzo, Makro berbasis lembaga dan berbasis masyarakat (Kuliah Kerja Nyata) dengan nilai kredit 12 sks,
dengan kompetensi Engagement, Assesment, Perencanaan, Intervensi Mikro, Intervensi Mezzo, Intervensi Makro dan Evaluasi Program

Dekan

Yogyakarta, 25 Januari 2019
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP. 196003 198703 2 001


Andayani, S. IP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Nomor: UIN.02/R.3/PM.03.2/4397/2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : UMNI KHUSNIATI ROFIQOH
NIM : 15250052
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2015/2016
Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 1 September 2015
a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dikdik Juhaini Dzuhayatin, M.A.
No. 30517 199003 2 002



UNIVERSITAS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : B-1191/Un.02/DD/PP.01.2/06/2016

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

UMNI KHUSNIATI ROFIQOH

15250052

LULUS dengan Nilai 95 (A)

Ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 01 Juni 2016
Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. MSI., MA., Ph.D
NIP. 19710919 199603 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
 NIM : 15250052
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	85	B
Predikat Kelulusan			
Memuaskan			

Standar Nilai:

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.11.1/2019

This is to certify that:

Name : **Umni Khusniati Rofiqoh**
Date of Birth : **April 14, 1997**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **February 15, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	44
Structure & Written Expression	46
Reading Comprehension	35
Total Score	417

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 15, 2019
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.11.1/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنّ

الاسم : Umni Khusniati Rofiqoh :

تاريخ الميلاد : ١٤ أبريل ١٩٩٧

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٩ يناير ٢٠١٩، وحصلت على درجة :

٤٤	فهم المسموع
٣٢	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٢	فهم المقروء
٣٢٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكجاكرتا، ٢٩ يناير ٢٠١٩
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٠٩١٥١٩٩٨.٠٣١٠٠٥



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Umni Khusniati Rofiqoh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 14 April 1997
Alamat : Kendalserut RT 01 RW 03
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal
Email : umnirofiqoh@gmail.com
Nama Ayah : Kurdi
Nama Ibu : Susmariyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Nurul Iman Kendalserut, Lulus Tahun 2009
- b. MTs Negeri Slawi, Lulus Tahun 2012
- c. SMA Negeri 1 Slawi, Lulus Tahun 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Mei 2019

Umni Khusniati Rofiqoh

NIM 15250052